

**KETENTUAN PIDANA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO<sup>1</sup>**

Oleh : Natania Languju<sup>2</sup>

Olga A. Pangkerego<sup>3</sup>

Nelly Pinangkaan<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan:

1. Bentuk-bentuk tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, seperti diantaranya; menjalankan usaha LKM tanpa izin. Dalam hal kegiatan dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Perbuatan dengan sengaja memaksa LKM untuk memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan di luar ketentuan atau Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, pegawai, dan pihak terafiliasi LKM yang dengan sengaja memberikan informasi yang wajib dirahasiakan dan anggota direksi atau pengurus, atau pegawai LKM yang dengan sengaja tidak memberikan informasi yang wajib dipenuhi.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, seperti pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan proses peradilan pidana, khususnya dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan

perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Dalam aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan bukan bank.

Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting dan urgent. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 33 ayat (1) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

LKM pada dasarnya dibentuk berdasarkan semangat yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Keberadaan LKM pada prinsipnya sebagai lembaga keuangan yang menyediakan jasa Simpanan dan Pembiayaan skala mikro, kepada masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan dapat berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Berdasarkan hal tersebut, untuk memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT NIM 18071101505

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

berpenghasilan rendah, perlu disusun suatu undang-undang tentang lembaga keuangan mikro untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro.<sup>5</sup>

LKM yang sering disebut sebagai pelaksana ekonomi kerakyatan ini, secara lebih tegas dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) UULKM sebagai berikut: "Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan". Dari pasal tersebut tersirat bahwa lingkup usaha LKM serupa dengan lingkup usaha perbankan yaitu memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat baik melalui pinjaman atau pembiayaan kepada anggota dan masyarakat.<sup>6</sup>

Merujuk pada tujuan LKM seperti disebutkan di atas yaitu ingin mempermudah akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, seharusnya diatur tentang persyaratan pemberi pinjaman terhadap masyarakat miskin. Namun, dalam UULKM tidak menyebutkan satu pasal pun yang mengatur mengenai bagaimana persyaratan dan prosedur masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah ini dapat mengakses pendanaan dari LKM.<sup>7</sup>

Persyaratan pinjaman yang diberikan oleh LKM sama dengan persyaratan yang diberikan oleh bank, yaitu: 5 C (Character/watak, Capacity/kemampuan, Capital/modal, Collateral/jaminan, Condition/kondisi).<sup>8</sup> maka masyarakat akan kesulitan mengakses pinjaman

atau permodalan. Apabila LKM itu bukan perbankan maka seharusnya dalam pinjaman atau pembiayaannya lebih mudah dan tidak berbelit.<sup>9</sup>

Persyaratan yang dilakukan oleh perbankan, maka sudah jelas bahwa masyarakat miskin dan/ atau berpenghasilan rendah akan sulit untuk mendapatkan dana tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat tidak mempunyai agunan/jaminan yang harus terpenuhi, terlebih lagi masyarakat miskin bukan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, melainkan membutuhkan toleransi waktu dan kemudahan dalam mengangsur pinjaman.<sup>10</sup>

Salah satu solusi meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia adalah dengan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun dalam melaksanakan upaya tersebut, UMKM kerap kali terkendala dengan akses pendanaan ke lembaga keuangan yang formal. Akan tetapi dengan banyaknya pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut biasa kita kenal sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro dimulai sejak akhir tahun 1990an, memiliki tujuan antara lain, menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui penciptaan dan pengembangan usaha mikro, meningkatkan daya produksi usaha mikro, mengurangi keterikatan masyarakat pedesaan terhadap panen yang beresiko gagal karena musim kemarau melalui penggolongan kegiatan usaha kecil yang dapat menghasilkan pendapatan.<sup>11</sup>

Sebagai negara dengan mayoritas masyarakat beragama muslim, Indonesia dapat

---

<sup>5</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

<sup>6</sup> Nathadiqa Rosmayadi Dzulfikar dan Yeti Sumiyati. Hubungan Hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan Nasabah Usaha Skala Mikro Dihubungkan dengan Tujuan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin dan/atau Berpenghasilan Rendah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Jasa Keuangan (*The Legal Relation Between Customers with Micro Financial Institution Connected with The Aim of An Increase in The Income of The Poor And / Or Low Income According to Legislative Regulations*). Prosiding Ilmu Hukum (Agustus, 2016). Specia. Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba. Volume 2, No.2, Tahun 2016. hlm. 916-917 (Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang LKM. Pasal 1 ayat (1)).

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 917.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 917 (Lihat Zarmawis Ismail, Peran LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Non-Bank dalam Pembiayaan Usaha Mikro. LIPI Press, Jakarta, 2014, hlm. 9).

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 917.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 917.

<sup>11</sup> Aisyah Ayu Musyafah. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Law, Development & Justice Review. Volume: 2. Number: 2. E-ISSN: 2655-1942. Terbitan: November 2019 Page:194-211. hlm. 195 (Lihat Arsyad, Lincoln. 2008. Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustainabilitas. Yogyakarta: Andi., hlm. 1).

dengan mudah menerima perkembangan perekonomian dengan sistem syariah. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah produk-produk investasi syariah maupun pembiayaan syariah. Lembaga keuangan mikro syariah termasuk ke dalam pembiayaan syariah masuk dalam kategori Industri keuangan Non-bank (IKNB) syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana seluruhnya mencakup berbagai sektor, mulai dari perusahaan perasuransian syariah, dana pensiun syariah, lembaga pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan syariah khusus serta lembaga keuangan mikro (LKM) syariah.<sup>12</sup>

Lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, kegiatan yang dilakukan adalah bukan dalam bentuk simpanan melainkan berupa pembiayaan. Pembiayaan di sini dapat diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati menurut prinsip simpanan. Dalam menjalankan kegiatannya lembaga keuangan mikro syariah haruslah merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Untuk mengawasi kegiatan lembaga keuangan mikro syariah sesuai dengan prinsip syariah serta memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurusnya, lembaga keuangan mikro syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>13</sup>

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang berpengaruh besar terhadap kontribusi perekonomian di Indonesia yang dijalankan menggunakan modal kecil yang dilakukan pula oleh pengusaha kecil. Salah satu upaya pendorong dalam meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan UMKM dalam menjalankan usahanya adalah adanya dukungan yang komprehensif dari Lembaga Keuangan yang bersifat formal seperti Perbankan. Namun realitas dalam pelaksanaannya, akses dalam penyediaan dana untuk UMKM ini sering kali mengalami kendala dikarenakan permasalahan jaminan dan

permasalahan kelembagaannya seperti badan hukum, perizinan serta identitas pribadi dalam menjalankan usahanya. Meskipun begitu, masalah tersebut dapat diatasi oleh adanya suatu Lembaga Keuangan yang dikategorikan non-Bank yang mana dalam menjalankan kegiatannya ia memberikan jasa untuk mengembangkan usaha serta memberdayakan masyarakat yang dalam pendiriannya dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat yang dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).<sup>14</sup>

LKM mulai berkembang sejak akhir tahun 1990-an. Seiring dengan perkembangannya yang sangat pesat di Indonesia, masyarakat dapat menerima dengan mudah keberadaan LKM ini terutama LKM dengan sistem syariah. LKM Syariah tentunya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Hal ini tentunya membuat LKM Syariah dijadikan sebagai pilihan yang tepat oleh masyarakat karena mampu menarik minatnya dengan berbagai macam produk yang ditawarkan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa LKM Syariah memiliki peranan yang sangat penting terhadap perkembangan perekonomian nasional yang secara tidak langsung berdampak terhadap pertumbuhan Lembaga Keuangan di Indonesia.<sup>15</sup>

Adanya undang-undang tentang LKM ini tentunya sangat membantu dalam memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum yang nantinya akan diberikan kepada nasabah LKM baik yang konvensional ataupun syariah. Hanya saja dengan adanya peraturan itu membuat terjadinya dualisme pengaturan bagi LKM Syariah. LKM Syariah di Indonesia lebih dikenal dengan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang pada umumnya memilih koperasi sebagai badan hukumnya. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa LKM Syariah yang berbadan hukum koperasi akan diatur oleh dua regulasi negara. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai LKM dan yang kedua adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perkoperasian.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 195 (Lihat OJK (2015), Roadmap Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah 2015-2019).

<sup>13</sup> *Ibid*. hlm. 195-196.

<sup>14</sup> Mifthahul Jannah Miftahul, Raffles dan Evalina Alissa. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*. Volume 2 Nomor 2 Juni 2021. Halaman

261-280. ISSN Print: 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759.hlm. 262.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 262.

<sup>16</sup> *Ibid*. hlm. 263 (Lihat Muhammad Amin, "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah Yang Berbadan Hukum Koperasi", *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 1, 10, (2019), hlm. 80).

Di dalam peraturan perundang-undangan mengenai LKM Pasal 5 ayat (1) ditemukan bahwa LKM dapat memilih badan hukumnya yaitu berbadan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Pasal tersebut tentunya membuat LKM memiliki masalah tersendiri mengenai izin dan pengawasannya karena keberagaman status hukumnya. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, izin dan pengawasan LKM yang berbentuk koperasi berada di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal ini tentunya menyebabkan kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM pada LKM Syariah menjadi tereduksi oleh OJK. Mengingat peraturan tersebut telah mengamanatkan OJK sebagai lembaga yang melakukan pembinaan dan pengawasan pada LKM baik yang beroperasi secara konvensional ataupun syariah.<sup>17</sup>

Selain sanksi administratif, pelanggaran terhadap undang-undang LKM juga dapat dikenakan sanksi pidana berkaitan dengan pendirian lembaga keuangan tanpa izin dari OJK. Setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa mendapatkan izin dari OJK akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud tersebut, dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.<sup>18</sup> Bentuk-bentuk tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, apabila telah terbukti dilakukan secara sah oleh pelaku tindak pidana, sebagaimana proses peradilan pidana pada sidang pengadilan, maka terhadap pelaku perbuatan pidana dapat dikenakan pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro?
2. Bagaimanakah pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro?

## C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>19</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>20</sup>

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara normatif kualitatif.

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>21</sup> Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).<sup>22</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 263.

<sup>18</sup> Irfan Islami. Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Kedudukan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum Vol. 6 No.2. Desember 2015. hlm. 215.

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 302.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Pasal 1 angka 1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat (NTB) Yusri mengatakan sebanyak 800 lembaga keuangan mikro (LKM) di wilayah kerjanya masih beroperasi secara ilegal, karena belum memiliki izin operasional. Dari 802 LKM yang terdata, baru enam yang mengajukan pengukuhan, dan sudah dua dari Kabupaten Lombok Timur yang mendapatkan izin operasional, menurut Kepala OJK Nusa Tenggara Barat Yusri di Mataram.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mewajibkan LKM mengurus pengukuhan izin operasional di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 8 Januari 2016. OJK NTB sudah menyurati dan melakukan sosialisasi ke seluruh instansi terkait di 10 kabupaten/kota untuk kemudian disebarluaskan kembali kepada LKM yang ada di daerahnya. Yusri belum mengetahui pasti penyebab pengurus LKM tersebut tidak mengajukan permohonan pengukuhan. Namun, patut diduga salah satu faktornya adalah takut aktivitasnya diawasi oleh pihak otoritas. Untuk itu, Yusri menegaskan, jika LKM tersebut tetap tidak mengajukan permohonan pengukuhan ke OJK, maka bisa dikenakan sanksi hukum pidana karena melakukan aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat secara ilegal. Terkait dengan tindakan penertiban dan pemberian sanksi itu menjadi ranahnya aparat penegak hukum.<sup>24</sup>

Menurut Yusri, ratusan LKM yang belum berizin tersebut bisa saja masuk dalam kategori investasi bodong, karena menjalankan bisnis penghimpunan dana dengan memberikan tawaran bunga yang menggiurkan. Untuk memastikan hal itu, Satuan Tugas (Satgas) Investasi Bodong NTB yang berasal dari unsur

aparat penegak hukum, instansi pemerintah dan Bank Indonesia, bisa melakukan analisis. Tugas dan fungsi Satgas Investasi Bodong NTB adalah menginventarisasi kasus investasi bodong, melakukan analisis, menghentikan aktivitas investasi bodong dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, meningkatkan koordinasi penanganan kasus investasi bodong dan melakukan pemeriksaan secara bersama-sama terhadap kasus investasi bodong. Aktivitas LKM yang menghimpun dana dari masyarakat bisa saja masuk kategori investasi bodong, tapi kami akan pastikan dulu, menurut Yusri. (Awaludin).<sup>25</sup>

Terbitnya Undang-Undang LKM dalam konteks payung hukum sekaligus bertujuan menata legalitas LKM-LKM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jika pada waktu lampau LKM dapat tumbuh bagaikan jamur di musim hujan tanpa adanya landasan hukum yang jelas, maka situasi ini tidak dapat berlangsung lagi. Pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dituliskan bahwa setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun. Pidana penjara tersebut masih disertai pula dengan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,- dan paling banyak Rp 1.000.000.000.<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, mengatur bentuk-bentuk tindak pidana, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 38, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Menjalankan usaha LKM tanpa izin. Dalam hal kegiatan dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
2. Perbuatan dengan sengaja memaksa LKM untuk memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan di luar ketentuan atau Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, pegawai, dan pihak terafiliasi LKM yang dengan sengaja memberikan informasi

<sup>23</sup><https://keuangan.kontan.co.id/> Ratusan LKM di NTB beroperasi ilegal. Diakses 06/02/2022.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Roberto Akyuwen dan Suwandi. Keuangan Mikro Untuk Penanggulangan Kemiskinan. Cetakan II: Agustus. Penerbit: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Anggota IKAPI. Yogyakarta. 2020. hlm. 87.

yang wajib dirahasiakan (Pasal 35 ayat (1) dan (2)).

3. Anggota direksi atau pengurus, atau pegawai LKM yang dengan sengaja tidak memberikan informasi yang wajib dipenuhi (Pasal 36),
4. Setiap direksi atau pengurus LKM yang membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah dan menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM serta mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha. Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, dan/atau pegawai LKM yang dengan sengaja meminta atau menerima suatu imbalan, baik berupa uang maupun barang untuk keuntungan pribadi atau keluarganya agar orang lain mendapatkan uang muka atau fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan dari LKM serta memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas Pinjaman atau Pembiayaan pada LKM dan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM (Pasal 37 ayat (1) dan (2)).
5. Pemegang saham atau pemilik LKM yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, anggota koperasi, atau pegawai LKM untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan LKM tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM, (Pasal 38).

Di tengah perkembangan industri jasa keuangan, Lembaga Keuangan Mikro tumbuh menjadi penopang utama bagi pelaku usaha, khususnya mikro serta masyarakat menengah ke bawah melalui pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikatakan Deputy Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Perizinan Kantor OJK Regional 5 Sumbagut, Anton Purba dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro secara daring. Ini menjadikan peran Lembaga Keuangan Mikro tersebut berpeluang atau berisiko untuk memungkinkan adanya oknum individu atau kelompok tertentu yang menggunakan Lembaga Keuangan Mikro sebagai sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).<sup>27</sup>

Anton Purba juga menilai tingginya perkembangan jumlah Lembaga Keuangan Mikro perlu disertai dengan pembinaan dan pengawasan yang baik sehingga Lembaga Keuangan Mikro dapat terus berkembang menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat secara luas sekaligus tidak digunakan sebagai sarana TPPU dan/atau TPPT.<sup>28</sup>

Terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan sektor-sektor jasa keuangan, termasuk Lembaga Keuangan Mikro untuk menerapkan program anti pencucian uang dan/atau pencegahan pendanaan terorisme yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (risk based approach) sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional.<sup>29</sup>

Tanggal 7 Januari 2016, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya sebanyak 20 lembaga dari 600 ribu LKM yang tercatat pada naskah akademik UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM. "Pada naskah akademik saat pembahasan RUU LKM ada 600 ribu LKM. Tetapi, sekarang jumlahnya merosot. Dari hasil pendataan OJK dan estimasi, sekarang ada sekitar 24 ribu-25 ribu LKM," menurut kata Deputy Komisioner

---

<sup>27</sup> <https://wartaekonomi.co.id/category-259/finansial>. Lembaga Keuangan Mikro Tumbuh Menjadi Penopang Utama bagi Pelaku Usaha. Diakses 06/02/2022.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

Pengawas Industri Keuangan Nonbank (IKNB) OJK, Edy Setiadi.<sup>30</sup>

Di tempat yang sama, Kepala Departemen Pengawasan IKNB OJK, M Ihsanuddin mengatakan, pasal mengenai sanksi pidana pada UU LKM memicu kekhawatiran LKM untuk mengukuhkan lembaganya sebagai LKM yang diatur dan diawasi OJK. Sekarang jangan membicarakan pasal mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana terlebih dahulu, supaya LKM memiliki izin dari OJK, sekarang hanya 20 LKM yang ada izin, menurut Ihsanuddin. Untuk mendorong LKM mengajukan izin usaha, maka OJK tidak akan mengenakan pungutan kepada seluruh LKM, sejalan ada pengenaan pajak, tentu akan dikenakan sekecil mungkin. Ihsanuddin mengatakan, terkait batas waktu kepemilikan izin usaha hingga 8 Januari 2016 telah direspons OJK dengan mengeluarkan relaksasi persyaratan perizinan LKM. Peraturan ini harus masuk Lembaran Negara. Mungkin pekan depan akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM. OJK juga akan memudahkan ketentuan jumlah minimum permodalan dan tidak harus dalam bentuk dana tunai. Pada POJK Nomor 12/POJK.05/2014 lebih ketat terkait besaran modal minimum disetor. Pada POJK ini menetapkan jumlah minimum modal yang disetor sebesar Rp50 juta untuk tingkat desa/kelurahan, Rp100 juta untuk tingkat kecamatan dan Rp500 juta untuk tingkat kabupaten/kota. Permodalan seharusnya tunai, tetapi sampai akhir tahun LKM sulit menemukan tingkat modal sebesar itu. Ekuitas dikurangi PPAP (Penyisihan Penyediaan Aktiva Produktif) bisa untuk pemenuhan persyaratan permodalan, selain itu, terkait kewajiban laporan keuangan setiap empat bulanan akan direlaksasi, karena LKM mengalami kesulitan untuk membuat laporan keuangan.<sup>31</sup> Pemberian izin usaha LKM oleh OJK, berdasarkan POJK 61/POJK.05/2015 maka OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap dan benar. LKM yang telah mendapat izin usaha dari OJK wajib melakukan

kegiatan usaha paling lambat 4 (empat) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan.<sup>32</sup>

Memperlancar proses perizinan, harmonisasi kebijakan, dan mendorong pengembangan LKM, maka perlu penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai perizinan usaha dalam kelembagaan LKM. Atas pertimbangan ini lah OJK melakukan perubahan POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Keuangan Mikro menjadi POJK Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05.2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Pemberian izin usaha LKM secara umum, dikelompokkan menjadi 2, yaitu: 1). Permohonan izin usaha LKM baru, dan Permohonan izin usaha LKM melalui pengukuhan.<sup>33</sup>

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Jawa Timur (Jatim) masih banyak yang belum berbadan hukum. Dari 1.500 LKM yang ada di seluruh Jawa Timur, baru dua LKM yang sudah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di antara dua LKM yang sudah mengantongi izin dari OJK itu adalah Lembaga Keuangan Syariah LKM Anggrek dan Lembaga Keuangan Syariah LKM Al Ummahat. Kedua LKM itu berada di Mojokerto, padahal, sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, semua LKM harus memiliki izin dari OJK, jika tidak, LKM bakal dikenakan sanksi pidana paling singkat lima tahun penjara. Kepala OJK Malang, Indra Krisna mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan LKM di Jawa Timur belum memiliki izin. Salah satunya adalah disebabkan oleh pihak internal LKM tersebut.<sup>34</sup>

Mungkin, karena permasalahan internal. Kalau koperasi biasanya ada 20 anggota. Mungkin tidak semuanya ingin beralih, disampaikan dalam Seminar Nasional OJK Wide, Fungsi, Pengawasan, Pengaturan dan Perlindungan di Finna Golf Kabupaten Pasuruan. Dijelaskan Krisna, LKM yang belum memiliki izin sedianya sudah harus dikenakan sanksi, namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM yang harusnya berlaku sejak 8 Januari 2016, diundur ke 8 Januari 2018. Undang-undang itu kan berlaku sejak dua tahun setelah ditetapkan. Sekarang diperpanjang

<sup>30</sup> <https://www.indopremier.com/ipotnews>. Pasal Pidana Ganggu LKM Ajukan Izin ke OJK. Diakses 06/02/2022.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Hari Sutra Disemadi dan Raden Ani Eko Wahyuni. Eksistensi Dan Kebijakan Regulasi Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal

Yustisiabel Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019. hlm. 115.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> <https://regional.kompas.com/1.482> Lembaga Keuangan Mikro di Jatim Terancam Pidana. Diakses 06/02/2022.

lagi ke tahun 2018. Diharapkan, sebelum pemberlakuan undang-undang tersebut pada tahun 2018 nanti, semua LKM yang ada di Jawa Timur sudah memiliki izin dari OJK. Saya berharap tidak seperti itu (tidak memiliki izin). Untuk mendorong LKM memiliki izin OJK itu, pihaknya mengaku siap melakukan pendampingan, termasuk sudah menyiapkan contoh anggaran dasar dan surat-surat lainnya.<sup>35</sup>

UU LKM tidak mengatur secara rinci dan tegas mengenai prosedur pendirian LKM. Pasal 4 UU LKM pun hanya mengatur secara ringkas mengenai syarat pendirian LKM yang paling sedikit harus memenuhi persyaratan bentuk badan hukum, permodalan, dan izin usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 10 UU LKM yang menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan, kepemilikan LKM, dan tata cara perizinan usaha LKM akan diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan yang dikeluarkan OJK.<sup>36</sup>

Selain mengatur bentuk badan hukum dan kepemilikan LKM sebagaimana diatur UU LKM, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM mengatur lebih jelas dan rinci mengenai permodalan dan izin usaha LKM. Permodalan LKM diatur berdasarkan cakupan wilayah usahanya yaitu: Desa/Kelurahan, Kecamatan, atau Kabupaten/Kota. Sebelum menjalankan kegiatan usahanya, LKM wajib mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari OJK. Adapun beberapa dokumen yang harus dilengkapi untuk mengajukan izin usaha sebagai LKM diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 POJK Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM.<sup>37</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa POJK Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM tersebut tidak mengatur secara rinci dan

tegas mengenai prosedur pendirian LKM. POJK tersebut hanya merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian LKM yang ada pada UU LKM.<sup>38</sup>

Secara umum, prosedur pendirian LKM oleh lembaga intermediasi yang belum berbadan hukum koperasi terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu:

1. Pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi oleh Kemenkop dan UKM, dan
2. Pengajuan permohonan izin usaha LKM baru kepada OJK.<sup>7</sup> Sedangkan bagi lembaga intermediasi yang telah berbadan hukum koperasi, terdapat 2 (dua) tahapan yang dapat dilakukan jika ingin mendirikan suatu LKM, antara lain:

- a. Perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar koperasi oleh Kemenkop dan UKM.
- b. Pengajuan permohonan izin usaha LKM baru kepada OJK.<sup>39</sup>

Kehadiran Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di masyarakat dimaksudkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dukungan yang komprehensif dari LKM ditujukan untuk mengatasi kendala masyarakat akan akses pendanaan di lembaga keuangan bank. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada tanggal 8 Januari 2013, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya telah mengesahkan UU tentang LKM.<sup>40</sup>

Pasal 1 Angka 1 UU LKM mendefinisikan LKM adalah "Lembaga Keuangan Mikro, yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan khusus yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Zakiah Noer. Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Oleh Badan Hukum Koperasi. *Justiciabelen Vol 1 No 1 (2018)*. hlm. 174.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 175 (Lihat Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, psl. 9 ayat (1) dan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga Keuangan Mikro, psl. 9 ayat (1).

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 176 (Lihat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2015, Modul

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi Lembaga Keuangan Mikro (online), [http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/FINAL\\_Modul\\_lembaga%20keuangan%20Mi\\_kro\\_Meningkatkan%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20Melalui%20Koperasi.pdf](http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/FINAL_Modul_lembaga%20keuangan%20Mi_kro_Meningkatkan%20Pemberdayaan%20Masyarakat%20Melalui%20Koperasi.pdf), hlm. 18. Diakses tanggal 16 Februari 2016).

<sup>40</sup> Hari Sutra Disemadi dan Raden Ani Eko Wahyuni. Eksistensi Dan Kebijakan Regulasi Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Yustisiabel Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019*. hlm. 109.

usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan".<sup>41</sup>

Pasal 3 UU LKM menyebutkan tujuan dari LKM adalah "LKM bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktifitas masyarakat; dan
- c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Terutama masyarakat miskin ada/atau berpenghasilan rendah".<sup>42</sup>

Kegiatan-kegiatan usaha LKM mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha yang dilakukan LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pembiayaan atau pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat dan anggota, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha;
- b. LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan hukum Islam dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah; dan
- c. LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>43</sup>

Hadirnya LKM dimaksudkan untuk menjadi lembaga keuangan yang memiliki keunggulan sebagai lembaga intermediasi dalam aktifitas ekonomi. Keunggulan LKM antara lain:

- a. Pelayanan yang diberikan cepat dan mudah;
- b. Keberadaan lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih mengenal karakter dari nasabah/peminjam; dan
- c. Secara makro ekonomi, lembaga keuangan mikro mempunyai keunggulan pendemokrasian perekonomian setempat dari aspek finansial maupun sektor riil, karena lembaga keuangan mikro bisa menarik dan mendayagunakan dana surplus dari masyarakat untuk dialokasikan kepada masyarakat dunia usaha yang memerlukan pembiayaan di daerah yang bersangkutan, sehingga berdampak pada stimulasi penciptaan kegiatan usaha dan penyerapan

tenga kerja yang memberikan kontribusi meningkatnya kesejahteraan rakyat.<sup>44</sup>

## **B. Pemberlakuan Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro**

Menurut Ali Mahrus, perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.<sup>45</sup> Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>46</sup>

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.<sup>47</sup> Di samping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik, namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda. Oleh karena itu, penulis perlu mengemukakan definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.<sup>48</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Moelyanto, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>49</sup>

Mr. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukum, sedangkan C.S.T. Kansil, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm. 109-110.

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 110.

<sup>45</sup> Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 97.

<sup>46</sup> Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 59.

<sup>47</sup> Mardani, *Op. Cit.* hlm. 59.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 59-60.

yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>50</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht) mengatur dalam Buku Kesatu: Aturan Umum. Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran. "Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (wetterlijke omshrijving);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana".<sup>51</sup>

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.<sup>52</sup>

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

1. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.
2. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibita atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.<sup>53</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pemberlakuan ketentuan pidana, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 34 ayat:

- (1) Setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pasal 35 ayat:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memaksa LKM untuk memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, pegawai, dan pihak terafiliasi LKM yang dengan sengaja memberikan informasi yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 36. Anggota direksi atau pengurus, atau pegawai LKM yang dengan sengaja tidak memberikan informasi yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup>Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164.

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 169.

<sup>53</sup>*Ibid.*

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 37 ayat:

- (1) Setiap direksi atau pengurus LKM yang:
  - a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah;
  - b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan
  - c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, dan/atau pegawai LKM yang dengan sengaja:
  - a. meminta atau menerima suatu imbalan, baik berupa uang maupun barang untuk keuntungan pribadi atau keluarganya:
    1. dalam rangka orang lain mendapatkan uang muka atau fasilitas Pinjaman atau Pembiayaan dari LKM;
    2. dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas Pinjaman atau Pembiayaan pada LKM;
  - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM.  
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)

tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38. Pemegang saham atau pemilik LKM yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, anggota koperasi, atau pegawai LKM untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan LKM tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan LKM terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi LKM, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Konsep badan hukum (korporasi) itu sebenarnya merupakan konsep dari stelsel hukum perdata. Konsep ini tumbuh subur hingga pada akhirnya bidang-bidang hukum lain di luar stelsel hukum perdata sulit untuk tidak memperhatikan eksistensi badan hukum tersebut.<sup>54</sup>

Rudi Prasetya mengatakan bahwa timbulnya konsep badan hukum bermula sekedar konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan usaha yang diharapkan lebih berhasil. Korporasi (badan hukum) merupakan suatu ciptaan hukum, yakni pemberian status subjek hukum kepada suatu badan, disamping subjek hukum yang bersifat manusia alamiah. Dengan demikian, badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum.<sup>55</sup>

Agar korporasi bisa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ukuran untuk menentukan bahwa suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi harus didasarkan pada teori pelaku fungsional (fungsional *daderschap*) atau teori identifikasi. Sebab, sebagaimana korporasi hanya bias melakukan perbuatan tertentu termasuk melakukan tindak pidana melalui perantara pengurusnya. Kedua, sebagai

---

<sup>54</sup>Nurpanca Sitorus, Alvi Syahrin, Suhaidi dan Mahmud Mulyadi. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pengembang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. *USU Law Journal*, Vol.2. No. 3 (Desember 2014).145-163. hlm. 156 (Lihat

Setiono, H, 2004, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang).

<sup>55</sup>*ibid.* hlm. 156 (Lihat Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*, Jakarta, 1996, Halaman 29).

konsekuensi dari yang pertama, maka korporasi juga memiliki kemampuan bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan. Hal ini karena eksistensi korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan atau aktifitas pencapaian tujuannya selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia. Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab yang ada pada pengurus korporasi dilimpahkan menjadi kemampuan bertanggungjawab dari korporasi sebagai subjek hukum pidana.<sup>56</sup>

Menentukan bahwa suatu korporasi yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang memiliki kesalahan, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tindak pidana korporasi yang digunakan sebagai basis teoretis untuk menentukan salah tidaknya korporasi adalah teori pelaku fungsional atau teori identifikasi. hal ini penting karena pandangan tradisional KUHP yang masih dominan sehingga saat ini masih dipengaruhi asas "*societas delinquere non potest*", akibatnya korporasi tidak mungkin terdapat kesalahan pada dirinya karena ia tidak memiliki kalbu. setelah itu, tindak pidana yang dilakukan korporasi harus merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tanpa adanya alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Pada diri korporasi juga harus terdapat hal-hal yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa ia termasuk pelaku yang memiliki kemampuan bertanggungjawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>57</sup>

Korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya baik berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi, maka penentuan kesalahan korporasi adalah dengan melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi memiliki kesalahan. jika jawabannya adalah ia, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. demikian juga sebaliknya. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kesalahan yang ada di diri pengurus korporasi dialihkan atau menjadi kesalahan korporasi itu sendiri.<sup>58</sup> Sanksi, *sanctie*, yaitu:

---

<sup>56</sup>*ibid.* (Lihat Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability, Jakarta, 1996, Halaman 29).

<sup>57</sup>*ibid.* hlm. 156-157 (Lihat Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability, Jakarta, 1996, Halaman 152).

<sup>58</sup>*ibid.* hlm. 157 (Lihat Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana

akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana.<sup>59</sup> Pidana: "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".<sup>60</sup> Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>61</sup> Pidana (*Straf*): hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>62</sup>

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

#### 1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum, yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

#### 2. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).<sup>63</sup>

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut.<sup>64</sup>

#### 1. Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya, memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;

Indonesia (Strict Liability Dan Vicarious Liability, Jakarta, 1996, Halaman 152).

<sup>59</sup>Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana, Op. Cit.*, hlm. 138.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 392.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 138.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>63</sup>Abdoel Djarni, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.hlm. 175.

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm. 175.

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat ini. Pelakunya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;

4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tidndakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum; Harus tersedia ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.<sup>65</sup>

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan

konkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.<sup>66</sup> Van hamel merumuskan delik *Strafbaar feit* itu sebagai berikut: kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>67</sup>

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special prventie*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
5. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>68</sup>

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm. 176.

<sup>66</sup>Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 59-60.

<sup>67</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 59.

<sup>68</sup>Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm. 73.

dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.<sup>69</sup>

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang istimewa sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut adalah untuk melindungi kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.<sup>70</sup>

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administrasi).<sup>71</sup> Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.<sup>72</sup>

Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.<sup>73</sup> Pasal 10. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
1. pidana mati;

2. pidana penjara;
  3. pidana kurungan;
  4. pidana denda;
  5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:
1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu;
  3. pengumuman putusan hakim.

Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang paling esensial, bila melihat hukum sebagai kaidah. Perkembangan hukum pidana dewasa, ini terutama Undang-Undang Pidana Khusus atau peraturan perundang-undangan di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan dalam stelsel sanksi yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Kedua jenis sanksi ini (sanksi pidana dan sanksi tindakan), dalam teori hukum pidana disebut dengan *double track system*. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan berorientasi pada perbuatan dan berlaku (*daad dader strafrecht*), stelsel sanksi tidak hanya meliputi pidana (*straf*) tetapi juga tindakan (*maatregel*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.<sup>74</sup>

Sanksi pidana bersumber dari ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan? Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>75</sup>

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) ketika instrumen hukum perdata atau hukum administrasi sudah tidak dapat dilaksanakan

<sup>69</sup>Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 211-212.

<sup>71</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 2-3.

<sup>72</sup>Leden Marpaung, *Op. Cit*, hlm. 105.

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. *Op.Cit.* hlm. 121.

<sup>74</sup>Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010. hlm. 90-91.

<sup>75</sup>*Ibid*, hlm. 91.

dengan baik.<sup>76</sup> Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.<sup>77</sup>

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.<sup>78</sup>

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan, adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan tambahan pada hukuman pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).<sup>79</sup> Pidana pokok, *hoofdstraf*, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim; misalnya, pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.<sup>80</sup> Pidana tambahan, *bijkomende straf*, yaitu pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya, pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.<sup>81</sup> Denda; hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat.<sup>82</sup> Pidana denda, *boete*; *gelboete*; *fine* (KUHP, 273: 1): Pidana yang berupa pembayaran sejumlah uang oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.<sup>83</sup>

Penegakan hukum pidana diperlukan apabila terjadi bentuk-bentuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan

Mikro Atas perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku tindak pidana sesuai dengan hasil pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, maka perbuatan tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan bentuk-bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku perbuatan pidana.

Penegakan hukum dimaksudkan untuk mencegah adanya kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, maka kegiatan layanan jasa keuangan mikro perlu diatur dengan pemberlakuan ketentuan pidana guna mencegah terjadinya bentuk-bentuk perbuatan pidana dalam kegiatan lembaga keuangan mikro.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, seperti diantaranya; menjalankan usaha LKM tanpa izin. Dalam hal kegiatan dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Perbuatan dengan sengaja memaksa LKM untuk memberikan informasi Penyimpan dan Simpanan di luar ketentuan atau Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, pegawai, dan pihak terafiliasi LKM yang dengan sengaja memberikan informasi yang wajib dirahasiakan dan anggota direksi atau pengurus, atau pegawai LKM yang dengan sengaja tidak memberikan informasi yang wajib dipenuhi.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, seperti pidana

<sup>76</sup>Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008. hlm. 8.

<sup>77</sup>Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

<sup>78</sup>*Ibid*, hlm. 92.

<sup>79</sup>*Ibid*, hlm. 66.

<sup>80</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 121.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 121.

<sup>82</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 94.

<sup>83</sup>*Ibid*, hlm. 120.

penjara dan pidana denda terhadap pelaku perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan proses peradilan pidana, khususnya dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

## B. Saran

1. Bentuk-bentuk tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, perlu diperhatikan secara cermat dan teliti apabila ada direksi atau pengurus LKM yang membuat pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan dan/atau tanpa didukung dengan dokumen yang sah dan menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM serta mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, dan/atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, dan dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha. Pemberlakuan pidana penjara dan pidana denda perlu diterapkan sesuai dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
2. Pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena penegakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana dan bagi pihak-pihak lain diharapkan tidak melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku perbuatan pidana, karena hal ini merupakan suatu proses pembelajaran agar tidak melakukan perbuatan pidana pada Lembaga Keuangan Mikro.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Aisyah Ayu Musyafah. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Hal Perlindungan Nasabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Law, Development & Justice Review*. Volume: 2. Number: 2. E-ISSN: 2655-1942. Terbitan: November 2019 Page:194-211.
- Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana, Op. Cit.* Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hari Sutra Disemadi dan Raden Ani Eko Wahyuni. Eksistensi Dan Kebijakan Regulasi Perizinan Lembaga Keuangan Mikro Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Yustisiabel*. Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Irfan Islami. Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Kedudukan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 6 No.2. Desember 2015.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Mifthahul Jannah, Raffles dan Evalina Alissa. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*. Volume 2 Nomor 2 Juni 2021. Halaman 261-280. ISSN Print: 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Nathadiqa Rosmayadi Dzulfikar dan Yeti Sumiyati. Hubungan Hukum Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan Nasabah Usaha Skala Mikro Dihubungkan dengan Tujuan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin dan/atau Berpenghasilan Rendah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Jasa Keuangan (*The Legal Relation Between Customers with Micro Financial Institution Connected with The Aim of An Increase in The Income of The Poor And / Or Low Income According to Legislative Regulations*). *Prosiding Ilmu Hukum* (Agustus, 2016). *Specia. Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba*. Volume 2, No.2, Tahun 2016.

- Nurpanca Sitorus, Alvi Syahrin, Suhaidi dan Mahmud Mulyadi. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pengembang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. *USU Law Journal*, Vol.2. No. 3 (Desember 2014).145-163.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Roberto Akyuwen dan Suwandi. Keuangan Mikro Untuk Penanggulangan Kemiskinan. Cetakan II: Agustus. Penerbit: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Anggota IKAPI. Yogyakarta. 2020.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Zakiah Noer. Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Oleh Badan Hukum Koperasi. *Justiciabelen* Vol 1 No 1 (2018).

#### **Internet**

- <https://keuangan.kontan.co.id/> Ratusan LKM di NTB beroperasi illegal. Diakses 06/02/2022.
- <https://wartaekonomi.co.id/category-259/finansial>. Lembaga Keuangan Mikro Tumbuh Menjadi Penopang Utama bagi Pelaku Usaha. Diakses 06/02/2022.
- <https://www.indopremier.com/ipotnews>. Pasal Pidana Ganggu LKM Ajukan Izin ke OJK. Diakses 06/02/2022.
- <https://regional.kompas.com/1.482> Lembaga Keuangan Mikro di Jatim Terancam Pidana. Diakses 06/02/2022.